

**Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021**

**Sarah Ginting**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**Nera Marinda Machdar**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara,  
Jawa Barat, 17143.

Korespondensi penulis : [sarahginting2019@gmail.com](mailto:sarahginting2019@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to test and analyze the effect of transfer prices and preferential relationship transactions on tax avoidance and to test and analyze the effect of profitability in moderating transfer prices and preferential relationship transactions on tax avoidance in infrastructure companies that are flattened on the Indonesian stock exchange. The selection of samples in this study used the purposive sampling method with predetermined criteria, obtained by 23 companies for 6 years so that the total sample used was 138 data. The type of data used is secondary data obtained from the company's annual financial statements in the 2016-2021 period. This hypothesis is tested using descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple regression and moderation test, hypothesis test, namely t test and r analysis test. The results of this study show that partially the price of transfers and special relationship transactions has a negative and significant effect on tax avoidance. Profitability cannot strengthen but significantly affect transfer prices and preferential relationship transactions on tax avoidance*

**Keywords:** *transfer price, privileged relationship transactions, tax avoidance, profitability.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga transfer dan transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak serta untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas dalam memoderasi harga transfer dan transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang sudah ditetapkan, diperoleh 23 perusahaan selama 6 tahun sehingga total sampel yang digunakan adalah 138 data. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan pada periode 2016-2021. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan moderasi, uji

---

Received Februari 28, 2023; Revised Maret 27, 2023; April 01, 2023

\* Sarah Ginting, [sarahginting2019@gmail.com](mailto:sarahginting2019@gmail.com)

hipotesis yaitu uji t dan uji analisis r. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial harga transfer dan transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas tidak dapat memperkuat namun signifikan pengaruh harga transfer dan transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** harga transfer, transaksi hubungan istimewa, penghindaran pajak, profitabilitas.

## **LATAR BELAKANG**

Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang menjadi salah satu penyumbang kontribusi pajak di Indonesia. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu periode yang dampaknya dapat mengurangi laba bersih. Di sisi lain, penerimaan pajak bagi pemerintah merupakan pemasukan negara yang memiliki peran penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan berbagai upaya penghindaran pajak baik legal maupun illegal (Moeljono, 2020).

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak yang terutang secara hukum, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan penghindaran pajak yang secara tidak sah melakukan penghindaran pajak, misalnya dengan menyatakan pendapatan secara tidak benar dengan pengurangan pendapatan yang sangat besar. Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang kompleks karena memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan dan sering menarik perhatian yang tidak baik karena dianggap berkonotasi negatif (Chrisandy & Simbolon, 2022).

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah harga transfer. Harga transfer merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional (Putri & Mulyani, 2020). Perusahaan melakukan harga transfer dengan mengalihkan profit industri yang terdapat dalam Negara Indonesia ke industri perantara yang ada di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil (Wardana & Asalam, 2022). Perusahaan multinasional yang mempunyai anak perusahaan relatif melakukan harga

transfer dalam merekayasa transaksi. Tindakan tersebut berupa menentukan harga jual antara perusahaan satu dengan lainnya dalam satu grup yang sama dan dapat melakukan perpindahan laba yang didapatkan perusahaan yang berdiam di suatu negara lainnya yang memiliki tarif pajak yang lebih kecil. Akibatnya, penerimaan pajak suatu negara akan semakin rendah di masa mendatang (Santoso, Sadeli & Surtikanti, 2021).

Selain harga transfer, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah transaksi hubungan istimewa. Hubungan istimewa merupakan hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak Penghasilan yang terutang diantara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya terutang (Marundha, Fauzi & Pramukty, 2021). Transaksi hubungan istimewa merupakan transaksi yang rawan untuk terjadinya kerugian pada pihak-pihak terkait terutama bagi pemerintah. Transaksi hubungan istimewa pada dasarnya tidak dilarang. Transaksi hubungan istimewa sendiri merupakan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan tertentu. Adanya hubungan terikat antar perusahaan memungkinkan adanya rekayasa harga transaksi di luar harga wajar. Harga yang tidak wajar tersebut yang menjadi sorotan dari pemerintah terutama dirjen pajak karena harga tersebut biasanya ditujukan untuk menghindari pajak (Nilasari & Setiawan, 2019:584).

Begitu juga dengan profitabilitas yang di prediksi dapat mempengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak. Profitabilitas adalah gambaran kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aset yang biasa dikenal dengan Return on Asset (ROA) (Dewi & Suardika, 2021). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan aktivitas normal bisnisnya yang digambarkan dalam rasio pengembalian aset (ROA) dan pengembalian ekuitas (ROE). Apabila rasio-rasio keuangan tersebut membaik, maka menunjukkan kemampuan suatu perusahaan yang semakin meningkat untuk mendapatkan profit, sehingga mendorong perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya dan mampu mengupayakan penghindaran pajak (Matanari & Sudjiman, 2022).

## **KAJIAN TEORITAS**

### **Teori Agensi**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan ini sebagai pemindahan wewenang yang diberikan oleh pemegang saham prinsipal kepada pihak manajemen agen yang dituangkan dalam sebuah kontrak. Adanya kontrak tersebut dimaksudkan untuk menghubungkan berbagai kepentingan yang berbeda menjadi satu tujuan bersama. Pihak prinsipal dan agen ini pun di desain sebagai kontrak yang dapat memperkuat penghubung jaringan informasi terhadap ketidakpastian yang dapat dialami karena keadaan yang semakin akan terus berkembang.

Hubungan keagenan dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara agen dan pemegang saham yang dapat memicu perilaku praktik penghindaran pajak, dimana pihak agen berusaha meningkatkan laba setelah pajak perusahaan dengan melakukan praktik penghindaran pajak, karena laba yang tinggi dapat menghasilkan beban pajak yang besar. Sehingga pihak agen akan mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai beban pajak (Sujannah, 2021:67).

### **Teori Akuntansi Positif**

Teori akuntansi positif berusaha menguraikan proses terkait penggunaan kemampuan, pemahaman serta penggunaan kebijakan akuntansi yang sesuai. Teori akuntansi positif didasarkan asumsi pada manusia terlebih dahulu menentukan tujuannya sebelum melakukan sebuah tindakan (Nadhifah & Arif, 2020:149). Dalam hipotesis the political cost hypothesis menyatakan bahwa perusahaan menurunkan laba dikarenakan motivasi untuk menghindari atau meminimalkan biaya politik yaitu beban pajak perusahaan. Hal ini yang membuat perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan pengurangan pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak, perencanaan pajak, pajak agresif, penyelundupan pajak dan tax sheltering (Marundha, et al.2021:6).Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak

untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengurangi pajak perusahaan secara signifikan (Lutfia & Pratomo, 2018:2388).

### **Harga Transfer**

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), harga transfer merupakan harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditetapkan menyimpang dari harga wajar pasar. Harga transfer merupakan keputusan mengenai penetapan harga atas transaksi barang dan jasa kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan prinsip kewajaran (Machdar & Nurdiniah, 2021:106).

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2011 mendefinisikan harga transfer adalah penetapan harga bisnis antar kelompok yang memiliki ikatan khusus atau istimewa. Harga transfer yang ditentukan oleh pihak terkait dalam transaksi biasanya tidak memenuhi ketentuan harga yang sebenarnya dan dilakukan dengan cara menurunkan atau menaikkan harga sebenarnya. Perusahaan melakukan harga transfer melalui transfer profit perusahaan terdapat di Negara Indonesia ke perusahaan perantara yang terdapat di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil.

### **Transaksi Hubungan Istimewa**

Hubungan istimewa merupakan hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak penghasilan yang terutang diantara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya terutang (Marundha, et al. 2021:5). Menurut PSAK No 7 transaksi hubungan istimewa adalah suatu pengalihan berupa sumber daya, jasa ataupun kewajiban antara entitas yang menyiapkan laporan keuangan (pelapor) dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di mana harga yang ditetapkan dalam transaksi tersebut bisa saja tidak diperhitungkan.

### **Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam usaha untuk meningkatkan nilai pemegang saham (Wahyuningsih & Mahdar, 2018:29). Profitabilitas adalah rasio utama dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi (Handayani & Mildawati,

2018:4). Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan return on asset (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga akan semakin tinggi (Walidayni & fidiana, 2022:4).

## **Hipotesis Penelitian**

### **1. Pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak**

Perusahaan melakukan transfer keuntungan kepada pihak afiliasi yang berada di negara lain yang mempunyai tarif lebih kecil atau tidak mengenakan tarif pajak untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi yang tidak wajar sehingga menyebabkan kerugian pada negara perusahaan berada (Putri & Mulyani, 2020). Perusahaan melakukan harga transfer melalui perusahaan yang terdapat di Negara Indonesia ke perusahaan perantara yang terdapat di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil. (Wardana & Asalam, 2022). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nurrahmi & Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sujannah (2021) juga menyatakan bahwa harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

**H1:** Harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **2. Pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak**

Transaksi hubungan istimewa adalah transaksi suatu perusahaan yang melakukan pengalihan penghasilan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dengan harga jual yang ditetapkan sesuai kesepakatan tanpa menghiraukan apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak. Adanya hubungan istimewa dan perbedaan tarif setiap negara terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah membuat perusahaan memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan penghindaran pajak, dengan cara

memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan. transaksi hubungan istimewa bertujuan untuk menghindari pajak perusahaan (Zubaidah & Satyawan, 2017).

Transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak dapat dilakukan apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berada di negara yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan tarif pajak di berbagai negara yang menjadi pemicu perusahaan untuk melakukan penyimpangan dalam menetapkan harga transaksi hubungan istimewa, sehingga terdapat kemungkinan perusahaan mengalihkan atau menggeser kewajiban pajaknya ke negara yang memiliki tarif lebih rendah. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkecil penjualan, memperbesar pembelian atau beban sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil.

**H2:** Transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### **3. Pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak**

Pengukuran profitabilitas dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) yang menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola laba berdasarkan total aset yang diperoleh perusahaan. Manajemen perusahaan mengharapkan bagaimana laba yang akan diperoleh semakin tinggi. Besar atau kecilnya laba yang diperoleh perusahaan tergantung dari kinerja manajemen dalam pengelolaan keuangan. Jika manajemen menjalankan kinerjanya dengan baik maka semakin tinggi laba perusahaan yang akan diperoleh. Sehingga semakin besar juga peluang bagi manajemen untuk menghindari pajak (Matanari & Sudjiman, 2022).

Jika laba yang dihasilkan membesar, maka jumlah pajak pendapatan akan meningkat sesuai melalui peningkatan laba pada yang dihasilkan pada perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan memungkinkan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk menghindari jumlah beban pajak yang meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Matanari & Sudjiman (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan ini, dapat dikatakan jika profitabilitas perusahaan dapat terus meningkat maka peluang dalam melakukan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan kemungkinan pun ada dan malah bisa dikatakan terjadi peningkatan. Hal tersebut dapat terjadi karena, adanya keinginan dalam mencapai pendapatan dengan keuntungan yang besar (Sujannah, 2021).

**H3:** Profitabilitas memperkuat pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak.

#### **4. Pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak**

*Return on asset* merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dengan dukungan keseluruhan asset perusahaan. Semakin tinggi laba yang diraih perusahaan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga keuntungan perusahaan berkurang. Salah satu cara agar laba perusahaan tidak berkurang adalah dengan memanfaatkan kelemahan pada sistem perpajakan, dengan melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (Moeljono, 2020:110)

**H4:** Profitabilitas memperkuat pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif (*purposive sampling*) dengan jenis penelitian yaitu penelitian asosiatif kausal. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antara bermacam-macam variabel, bukan prosesnya, penyelidikan dipandang berada dalam kerangka bebas nilai (Bahri, 2018:11). Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel (Bahri, 2018:18).

Data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan infrastruktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2021 yang diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara, berasal dari sumber-sumber yang telah ada atau data sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Bahri, 2018:82).

#### **Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dan memenuhi karakteristik tertentu (Bahri, 2018:49). Atau dapat dikatakan populasi sebagai keseluruhan dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2021.



**Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu (Bahri, 2018:51). Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai metode dalam pengambilan sampel. Purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel dengan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan informasi yang maksimal (Bahri, 2018:66). Kriteria penentuan sampel penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2021.
2. Perusahaan yang menyajikan data-data yang lengkap, untuk digunakan dalam mengidentifikasi penghindaran pajak serta yang berkaitan dengan harga transfer, transaksi hubungan istimewa dan profitabilitas.
3. Perusahaan yang memperoleh laba pada tahun

**Oprasional variabel**

Variabel Dependen adalah variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu effective tax rate (ETR). Variabel Independen adalah variabel bebas dalam penelitian ini yaitu harga transfer dan transaksi hubungan istimewa.

**Tabel 1 Operasional Variabel**

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1	Harga Transfer	Harga Transfer (Sujannah, 2021)	$HT_{it} = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}_{it}}{\text{Total Piutang}_{it}}$	Rasio
2	Transaksi Hubungan Istimewa	Transaksi Hubungan Istimewa (Helfin & Trisnawati, 2020)	$THI_{it} = \frac{\text{THI Liabilitas}_{it}}{\text{Total Liabilitas}_{it}}$	Rasio
3	Penghindaran Pajak	Penghindaran Pajak (Pramiana, 2022)	$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}_{it}}{\text{Laba Sebelum Pajak}_{it}}$	Rasio
4	Profitabilitas	Profitabilitas (Walidayni & Fidiana, 2022)	$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$	Rasio

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2016-2021. Hasil pemilihan sampel dengan metode purposive sampling selama periode pengamatan tahun 2016-2021 diperoleh jumlah sampel sebanyak 138 Sampel. Proses pengambilan sampel bisa dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2 Pengambilan**

NO	KRITERIA SAMPEL PENELITIAN	JUMLAH PERUSAHAAN
1	Perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2021.	62
2	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara berturut turut pada tahun 2016-2021.	(29)
3	Perusahaan yang mengalami rugi	(10)
	Perusahaan yang memenuhi kriteria	23
	Sampel (33 x 6 tahun)	138

Berdasarkan 138 Sampel tersebut, kemudian dilakukan pengujian-pengujian dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Data yang digunakan dalam analisis didasarkan pada hasil pengukuran variabel-variabel penelitian yang terdapat pada lampiran.

### Statistik Deskriptif

**Tabel 3 Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Harga_Transfer	138	.00	.84	.1759	.18806
Transaksi_Hubungan_Istimewa	138	.00	.99	.0911	.20768
Penghindaran_Pajak	138	.02	3.34	.4175	.43435
Profitabilitas	138	.00	1.22	.0571	.10936
Valid N (listwise)	138				

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa objek yang diteliti (N) pada tahun 2016-2021 adalah sebanyak 138 Sampel. Dari tabel di atas dapat dilihat besarnya nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi dari tiap-tiap variabel. Tabel 4.2 digunakan untuk membantu dalam melakukan identifikasi terhadap besar kecilnya

penyimpangan atas masing-masing variabel yang mempengaruhi variabel satu dengan yang lainnya.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas Data**

**Tabel 4 Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		138
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.81462307
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.034
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.079 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Hasil perhitungan pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. adalah 0,079 yang berarti data tersebut memiliki nilai Asymp. Sig. > 0,05 (0,05 < 0,079). Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi klasik normalitas dan artinya data layak digunakan dalam penelitian dan dapat dilanjutkan.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.008	.012		-.690	.491		
	Harga_Transfer	.085	.012	.130	2.951	.004	.975	1.025
	Transaksi_Hubungan_Istimewa	.167	.012	.248	5.625	.000	.972	1.029
	Profitabilitas	.227	.012	.537	9.225	.000	.996	1.004

a. Dependent Variable: Penghindaran\_pajak

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF<10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas ( $H_0$  diterima). Selain itu nilai tolerance juga menunjukkan nilai > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen tersebut.

### Uji Heterokedastisitas

**Tabel 6 Hasil Uji Heterokedasitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.183	.015		12.429	.000		
	Harga_Transfer	-.011	.015	-.005	-.073	.942	.975	1.025
	Transaksi_Hubungan_Istimewa	-.277	.015	-.138	-1.845	.067	.972	1.029
	Profitabilitas	-.102	.015	-.508	-6.863	.140	.996	1.004

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Hasil pengujian heterokedasitas di atas menunjukkan semua variabel memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedasitas.

### Uji Autokolerasi

**Tabel 7 Hasil Uji Autokolerasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.864 <sup>a</sup>	.747	.742	.13815	1.805

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Harga\_Transfer, Transaksi\_Hubungan\_Istimewa  
 b. Dependent Variable: Penghindaran\_pajak

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan hasil tabel 7 menunjukkan hasil autokolerasi nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,805. Berdasarkan tabel DW dengan nilai signifikansi 0,05 dan jumlah data (N) = 138, serta K = 3 (k adalah jumlah variabel independent) diperoleh nilai dl sebesar 1,6778 dan du 1,7665. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai  $1,6778 < 1,805 < 4 - 1,7665$  dapat dikatakan dalam penelitian ini tidak terdapat autokolerasi.

### Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.008	.012		-.690	.491
	Harga_Transfer	.085	.012	.130	2.951	.004
	Transaksi_Hubungan_Istimewa	.167	.012	.248	5.625	.000
	Profitabilitas	.227	.012	.537	9.225	.000

a. Dependent Variable: Penghindaran\_pajak

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa variabel harga transfer (HTF) dan transaksi hubungan istimewa (THI) memiliki pengaruh ke arah negatif terhadap penghindaran pajak (PHP).

### Uji Regresi Moderasi

**Tabel 9 Hasil Uji Regresi Moderasi**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.005	.023		-.237	.813
	THFxPRB	.053	.031	.215	1.728	.006
	THIxPRB	.161	.028	.394	2.225	.028

a. Dependent Variable: Penghindaran\_pajak

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Pada Tabel 4.8 diatas, diperoleh nilai t hitung HTF\*PRB adalah sebesar 1,728 dengan t tabel 1,6778. Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 Sedangkan t hitung 1,728 lebih besar dari t tabel 1,6778 sehingga diputuskan nilai tersebut berada pada daerah Ha diterima dan Ho ditolak artinya profitabilitas dapat memoderasi antara harga transfer terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. Diperoleh nilai t hitung THI\*PRB adalah sebesar 4,225 dengan t tabel 1,6778. Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan t hitung 4,225 lebih besar dari t tabel 1,6778 sehingga diputuskan nilai tersebut berada pada daerah Ha diterima dan Ho ditolak artinya profitabilitas dapat memoderasi antara transaksi hubungan istimewa terhadap nilai penghindaran pajak pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

## **Pengujian Hipotesis**

### **Uji parsial**

**Tabel 10 Hasil Uji**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.008	.012		-.690	.491
	Harga_Transfer	.085	.012	.130	2.951	.004
	Transaksi_Hubungan_Istimewa	.167	.012	.248	5.625	.000
	Profitabilitas	.227	.012	.537	9.225	.000

a. Dependent Variable: Penghindaran\_pajak

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel dapat dilihat nilai signifikansi t hitung pada setiap variabel. Untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak harus mengetahui nilai t tabel terlebih dahulu yang akan digunakan, dengan  $df=n-k-1$  ( $df=138-3-1=134$ ), tingkat signifikansi 0,05 dan menggunakan uji 2 (dua) sisi diperoleh nilai t tabel =  $(t(0,025,134))$  sebesar 1,97783. Kesimpulan hipotesis diterima atau ditolak yang di dapat dari hasil pengujian pengaruh harga transfer dan transaksi hubungan istimewa terhadap

penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Pada tabel di atas, diperoleh nilai  $t$  hitung variabel harga transfer adalah sebesar 2,951 dengan  $t$  tabel 1,97783. Di lihat dari nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan  $t$  hitung 2,951 lebih besar dari  $t$  1,97783 sehingga diputuskan nilai tersebut berada pada daerah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara harga transfer terhadap penghindaran pajak pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2016-2021. Berpengaruh positif sebesar 0,130.

- b. Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan hipotesis statistic sebagai berikut:

Pada tabel di atas, diperoleh nilai  $t$  hitung variabel transaksi hubungan istimewa adalah sebesar 5,625 dengan  $t$  tabel 1,97783. Di lihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan  $t$  hitung 5,625 lebih besar dari  $t$  tabel 1,97783 sehingga diputuskan nilai tersebut berada pada daerah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2016-2021. Pengaruh positif sebesar 0,248.

- c. Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Pada tabel di atas, diperoleh nilai  $t$  hitung variabel profitabilitas adalah sebesar 9,225 dengan  $t$  tabel 1,97783. Di lihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan  $t$  hitung 9,225 lebih kecil dari  $t$  tabel 1,97783 sehingga diputuskan nilai tersebut berada pada daerah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2021. Pengaruh positif negative sebesar 0,537.

## Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.624 <sup>a</sup>	.550	.536	.26682
a. Predictors: (Constant), Transaksi_Hubungan_Istimewa, Harga_Transfer				

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4.10, diperoleh nilai R Square sebesar 0,550 atau 55% menunjukkan bahwa variabel harga transfer dan transaksi hubungan istimewa memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu sebesar 55% sedangkan sisanya sebesar 45% dipengaruhi oleh variabel dari model lain.

**Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi MRA**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.864 <sup>a</sup>	.747	.742	.13815
a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Harga_Transfer, Transaksi_Hubungan_Istimewa				

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4.11, diperoleh nilai R Square sebesar 0,747 atau 74,7% setelah menambah variabel moderasi. Hal ini menyatakan bahwa ada pengaruh antara variabel harga transfer, transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi sebesar 74,7% sedangkan sisanya sebesar 25,3% dipengaruhi oleh variabel dari model lain.

## Pembahasan Hasil penelitian

### 1. Pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t di dapat nilai t hitung sebesar 2,951 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 1,97783. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian pernyataan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara harga transfer terhadap



penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2021. Berpengaruh positif sebesar 0,130. Dimana dengan adanya harga transfer di perusahaan menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi rendah. Semakin besar perusahaan melakukan harga transfer, maka beban pajak akan semakin menurun.

2. Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa terhadap penghindaran pajak

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa H2 diterima, dimana nilai t hitung sebesar 5,625 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 1,97783 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2021. Berpengaruh positif sebesar 0,248.

3. Pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa profitabilitas memperkuat pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t di dapat nilai t hitung sebesar 1,728 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 1,97783. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian pernyataan H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas dapat memperkuat pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.

4. Pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa profitabilitas memperkuat pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t di dapat nilai t hitung sebesar 2,225 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 1,97783. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian pernyataan H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas dapat memperkuat pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh harga transfer dan transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
2. Transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3. Profitabilitas memperkuat pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak.
4. Profitabilitas memperkuat pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

**DAFTAR REFERENSI**

- Bahri, S. (2018). Metode Penelitian Bisnis Lengkap dengan Teknik Pengelolaan Data SPSS (E. Risanto, Ed.; 1st ed., Vol. 1). ANDI.
- Chrisandy, M., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tanggungan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. *Jurnal Syntax Idea*, 4, 836–842. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i5.1832>
- Dewi, A. S., & Suardika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance ( Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2019. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 448–466.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.
- Helfin, C., & Trisnawati, E. (2020). Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. In *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara* (Vol. 2).
- PSAK No 7 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, (2018).
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 –2016. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Machdar, N. M., & Nurdiniah, D. (2021). Does Transfer Pricing Moderate the Effect of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Expenses on Accrual Earnings Management of Firms in Indonesia? *European Journal of Business and Management Research*, 6(3), 97–103. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.3.868>
- Marundha, A., Fauzi, A., Pramukty, R., Ekonomi, F., Bisnis, D., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2019). Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2018). *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1), 1–15. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9075>
- Matanari, E., & Sudjiman, P. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2018-2020. *Jurnal Intelektiva*, 3(10), 1–15.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7il.6311>

- Nilasari, A., & Setiawan, I. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Effective Tax Rate. *Jurnal Academia*, 583–598. [www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)
- Organization for Economic Cooperation and Development . (n.d.).
- Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2011 .
- Pramiana, O. (2022). Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Urnal Jebaku*, 2(2), 73–80.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi C. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Santoso, J. B., Sadeli, D., & Surtikanti, D. (2021). Pengaruh Pengecilan Modal, Transaksi Hubungan Istimewa, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance.
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusioanal, dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 66–74.
- Wahyuningsih, A., & Mahdar, N. M. (2018). Pengaruh Size, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Csr Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Binis Dan Komunikasi*, 5(1), 27–36.
- Walidayni, S. H., & Fidiana. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.
- Wardana, P., & Asalam, A. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 56–66.
- Zubaidah, L., & Satyawan, M. (2017). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Non Keuangan yang Terhadap di BEI Tahun 2010-2015. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, 1–22.